



PUTUSAN

Nomor 275/Pid.Sus/2017/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ADRIN AIs BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU**
Tempat Lahir : Tg. Balai Karimun
Umur/Tgl Lahir : 42 Tahun / 28 Juli 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Komplek Timah Rt 002 Rw 002 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing
Kab. Karimun
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Tanjung Balai Karimun, masing-masing oleh :

1. Penangkapan, sejak tanggal **19 September 2017** s/d **22 September 2017** ;
2. Perpanjangan Penangkapan, sejak tanggal **22 September 2017** s/d tanggal **25 September 2017** ;
3. Penahanan Penyidik, sejak tanggal **25 September 2017** s/d **14 Oktober 2017** ;
4. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak **15 Oktober 2017** s/d **23 November 2017** ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal **24 November 2017** s/d tanggal **23 Desember 2017** ;
6. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal **12 Desember 2017** s/d tanggal **31 Desember 2017** ;
7. Penahanan Hakim, sejak tanggal **18 Desember 2017** s/d tanggal **16 Januari 2018**
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal **17 Januari 2018** s/d tanggal **17 Maret 2018**

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh DP. AGUS ROSITA, SH, MH, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 275/Pen.Pid/2017/PN Tbk tertanggal 27 Desember 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Hal.1dari22 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN.Tbk/RH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 275/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 18 Desember 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;
- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: . 275/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 18 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara atas nama Terdakwa;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ADRIN AIS BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun penjara, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram; (dalam berkas perkara ADI WAHYUDI)
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-C3322 warna silver-hitam beserta kartu simpati dengan nomor 081261802008;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan plat nomor BP 1985 YQ.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa yang disampaikan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Hal.2 dari 22 Putusan Nomor /Pid.Sus/201 /PN.Tbk/RH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa, yang menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa ADRIN Als BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di depan Kantor PLN Sei. Ayam Kab. Karimun atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menelpon EGI (DPO) dan mengatakan “ Bro, minta bahan (shabu) yang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)” dan dijawab EGI “ADA, NANTI SAYA CAMPAK DIPINGGIR JALAN DEKAT DAERAH TEBING DEKAT PERUMAHAN MENTARI KLASIK YANG TAK JAUH DARI TONG SAMPAH DAN DISIMPAN DALAM KOTAK ROKOK SAMPOERNA MERAH, NANTI UANGNYA LETAKKAN LAGI DISITU” dan terdakwa jawab “IYA” kemudian telpon terputus dan setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke tempat yang dimaksud dan sesampainya disana terdakwa melihat ada sebuah kotak rokok sampoerna merah terletak dipinggir jalan dekat perumahan Mentari Klasik yang tak jauh dari tong sampah kemudian terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dan setelah itu terdakwa meletakkan uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang juga disimpan di dalam kotak rokok sampoerna merah dan setelah itu terdakwa pergi.
- Pada hari Senin tanggal 18 september 2017 sekira pukul 20.45 wib ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL (dalam perkara lain) menelpon terdakwa dan mengatakan “ ADA ASAP (SHABU) BANG?” dan terdakwa jawab “GAK ADA” kemudian telpon terputus dan sekira pukul 20.50 ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL menelpon terdakwa kembali dan mengatakan “ MINTA ASAP (SHABU) BANG ?” dan terdakwa jawab “ YANG BERAPA” dan dijawab “ UANG ADA Rp. 350.000 (TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU)” dan terdakwa jawab “ YA UDA” dan dijawab ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL “SAYA TUNGGU DI DEPAN KANTOR PLN SEI. AYAM BANG” dan terdakwa jawab “TUNGGU AJA DI SITU” kemudian telpon terputus dan pada saat itu terdakwa sedang mengendarai mobil menuju

Hal.3 dari 22 Putusan Nomor /Pid.Sus/201 /PN.Tbk/RH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah Tebing dan hendak pulang ke rumahnya yang terletak di Sei. Lakam, Terdakwa melewati depan kantor PLN Sei. Ayam dan pada saat itu terdakwa melihat ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL sedang berada di pinggir jalan di depan kantor PLN, kemudian terdakwa berhenti di depan kantor PLN tersebut dan kemudian ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL menghampiri terdakwa dari sebelah kiri mobil terdakwa kemudian terdakwa membuka kaca pintu depan sebelah kiri kemudian terdakwa memberitahukan sambil menunjukkan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa letakkan di dasbor pintu depan sebelah kiri mobil terdakwa, kemudian ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL mengambil shabu tersebut dan setelah itu ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL meletakkan uangnya sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dasbor pintu sebelah kiri mobil terdakwa dan setelah itu ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa langsung pulang menuju ke kos terdakwa yang terletak di Sei. Lakam, bahwa kemudian setelah ditangkapnya ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL (dalam perkara lain) pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 21.30 wib dilakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 15.00 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ADRIN Als BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU di PLTD Bukit Carok Kab. Karimun terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang disaksikan oleh saksi RIO ANDIKA, saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saksi ALVI WIRA WIBOWO.

- Berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 414/10254.00/2017 tanggal 20 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AMALIA PUSPITA, A.md., NIK. P. 89641, selaku petugas penimbang dan diketahui serta ditandatangani oleh AHMAD SYUKRI, SH., NIK. P. 70.002312., selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh saksi FIRTON PASARIBU yang ditemukan dari tangan ADRIN Als BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU adalah **2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu** yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor keseluruhan adalah seberat **0,15 (nol koma dua lima belas) gram**, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang di Medan.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor.LAB.: 10569/NNF/2017 tanggal 26 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA AKBP Nrp 60051008 dan Pemeriksa II R. FANI MIRANDA,S.T IPDA Nrp 92020450 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL dan ADRIN Als BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal.4 dari 22 Putusan Nomor /Pid.Sus/201 /PN.Tbk/RH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa ADRIN Als BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di depan Kantor PLN Sei. Ayam Kab. Karimun atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada Pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menelpon EGI (DPO) dan mengatakan “ Bro, minta bahan (shabu) yang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)” dan dijawab EGI (DPO) “ADA, NANTI SAYA CAMPAK DIPINGGIR JALAN DEKAT DAERAH TEBING DEKAT PERUMAHAN MENTARI KLASIK YANG TAK JAUH DARI TONG SAMPAH DAN DISIMPAN DALAM KOTAK ROKOK SAMPOERNA MERAH, NANTI UANGNYA LETAKKAN LAGI DISITU” dan terdakwa jawab “IYA” kemudian telpon terputus dan setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke tempat yang dimaksud dan sesampainya disana terdakwa melihat ada sebuah kotak rokok sampoerna merah terletak dipinggir jalan dekat perumahan Mentari Klasik yang tak jauh dari tong sampah kemudian terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dan setelah itu terdakwa meletakkan uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang juga disimpan di dalam kotak rokok sampoerna merah dan setelah itu terdakwa pergi.
- Pada hari Senin tanggal 18 september 2017 sekira pukul 20.45 wib ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL (dalam perkara lain) menelpon terdakwa dan mengatakan “ ADA ASAP (SHABU) BANG?” dan terdakwa jawab “GAK ADA” kemudian telpon terputus dan sekira pukul 20.50 ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL menelpon terdakwa kembali dan mengatakan “ MINTA ASAP (SHABU) BANG ?” dan terdakwa jawab “ YANG BERAPA” dan dijawab “ UANG ADA Rp. 350.000 (TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU)” dan terdakwa jawab “ YA UDA” dan dijawab ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL “SAYA TUNGGU DI DEPAN KANTOR PLN SEI. AYAM BANG” dan terdakwa jawab “TUNGGU AJA DI SITU” kemudian telpon terputus dan pada saat itu terdakwa sedang mengendarai mobil menuju kearah Tebing dan hendak pulang ke rumahnya yang terletak di Sei. Lakam, Terdakwa melewati depan kantor PLN Sei. Ayam dan pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal.5 dari 22 Putusan Nomor /Pid.Sus/201 /PN.Tbk/RH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL sedang berada di pinggir jalan di depan kantor PLN, kemudian terdakwa berhenti di depan kantor PLN tersebut dan kemudian ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL menghampiri terdakwa dari sebelah kiri mobil terdakwa kemudian terdakwa membuka kaca pintu depan sebelah kiri kemudian terdakwa memberitahukan sambil menunjukkan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa letakkan di dasbor pintu depan sebelah kiri mobil terdakwa, kemudian ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL mengambil shabu tersebut dan setelah itu ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL meletakkan uangnya sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dasbor pintu sebelah kiri mobil terdakwa dan setelah itu ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa langsung pulang menuju ke kos terdakwa yang terletak di Sei. Lakam, bahwa kemudian setelah ditangkapnya ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL (dalam perkara lain) pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 21.30 wib dilakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 15.00 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ADRIN Als BONCEL Bin ABU BAKAR SUARUDI PLTD Bukit Carok Kab. Karimun terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang disaksikan oleh saksi RIO ANDIKA, saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saksi ALVI WIRA WIBOWO.

- Berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 414/10254.00/2017 tanggal 20 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AMALIA PUSPITA, A.md., NIK. P. 89641, selaku petugas penimbang dan diketahui serta ditandatangani oleh AHMAD SYUKRI, SH., NIK. P. 70.002312., selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh saksi FIRTON PASARIBU yang ditemukan dari tangan ADRIN Als BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU adalah **2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu** yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor keseluruhan adalah seberat **0,15** (nol koma dua lima belas) **gram**, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang di Medan.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor.LAB.: 10569/NNF/2017 tanggal 26 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA AKBP Nrp 60051008 dan Pemeriksa II R. FANI MIRANDA,S.T IPDA Nrp 92020450 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL dan ADRIN Als BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal.6 dari 22 Putusan Nomor /Pid.Sus/201 /PN.Tbk/RH



-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak akan mengajukan tangkisan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. SAKSI RIO ANDIKA, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polisi dan memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa saksi tanda tangani berita acara pemeriksaan Polisi tersebut dan sebelum menanda tangani, saksi terlebih dahulu membaca Berita Acara pemeriksaan Polisi tersebut baru saksi tanda tangani dan keterangan tersebut sudah benar semua.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ADRIN AIs BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU** yaitu bersama rekan saksi yang bernama **BRIGADIR ALVI WIRAWIBOWO** dan **BRIPDA CHRISTIAN PERMANA SINAGA**.
- Bahwa terdakwa **ADRIN AIs BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU** melakukan tindak pidana tersebut bersama – sama dengan ADI **WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL** (dalam berkas lain) dan sebelumnya saksi bersama rekan saksi sudah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap ADI **WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL** kemudian langsung dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **ADRIN AIs BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU**.
- Bawha pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 21.30 wib saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki - laki sedang menyimpan Narkotika jenis shabu di Jl. Canggai Putri dekat kedai kopi Kak Ratna Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun kemudian masyarakat tersebut memberitahukan ciri – ciri dari pada laki – laki yang dimaksud.
- Bahwa kemudian saksi menindak lanjuti informasi dan sekitar pukul 22.00 wib melihat ada seorang laki – laki sedang berada di kedai kopi Kak Ratna yang terletak di Jl. Canggai Putri Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun dan langsung melakukan penangkapan terhadap laki – laki tersebut dan pada saat dilakukan introgasi laki – laki tersebut mengaku bernam **ADI WAHYUDI Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAWAWI ISMAIL dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram yang disimpan di dalam tisu warna putih ditemukan dari dalam kantong celana depan sebelah kiri **ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL** dan setelah dilakukan introgasi **ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL** mengaku mendapatkan 2 (dua) paket kecil shabu tersebut dari **ADRIN Als BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU** dengan cara membeli.

- Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 15.00 wib dilakukan penangkapan terhadap **ADRINAIs BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU** di PLTD Bukit Carok Kab. Karimun dan setelah diitrogasi **ADRIN Als BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU** mengakui bahwa sebelumnya telah ada menjual 2 (dua) paket kecil shabu tersebut kepada **ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL** dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap **ADRIN Als BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Samsung GT-C3322 warna silver - hitam beserta kartu Simpati dengan nomor 081261802008, kemudian para terdakwa beserta semua barang bukti tersebut dibawa ke sat Resnarkoba Polres Karimun guna pengembangan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat itu terdakwa **ADRIN Als BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU** mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram yang disimpan di dalam tisu warna putih tersebut yang telah ada dijual oleh terdakwa **ADRIN Als BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU** kepada **ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi diatas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **Saksi ALVI WIRA WIBOWO** , bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan introgasi terhadap terdakwa menerangkan bahwa sabu yang terdakwa bawa pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polisi dan memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa saksi tanda tangani berita acara pemeriksaan Polisi tersebut dan sebelum menanda tangani, saksi terlebih dahulu membaca Berita Acara pemeriksaan Polisi tersebut baru saksi tanda tangani dan keterangan tersebut sudah benar semua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ADRIN AIs BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU** yaitu bersama rekan saksi yang bernama **BRIGADIR RIO ANDIKA** dan **BRIPDA CHRISTIAN PERMANA SINAGA**.
- Bahwa terdakwa **ADRIN AIs BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU** melakukan tindak pidana tersebut bersama – sama dengan ADI **WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL** (dalam berkas lain) dan sebelumnya saksi bersama rekan saksi sudah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap ADI **WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL** kemudian langsung dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **ADRIN AIs BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU**.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 21.30 wib saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki - laki sedang menyimpan Narkotika jenis shabu di Jl. Canggai Putri dekat kedai kopi Kak Ratna Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun kemudian masyarakat tersebut memberitahukan ciri – ciri dari pada laki – laki yang dimaksud.
- Bahwa kemudian saksi menindak lanjuti informasi dan sekitar pukul 22.00 wib melihat ada seorang laki – laki sedang berada di kedai kopi Kak Ratna yang terletak di Jl. Canggai Putri Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun dan langsung melakukan penangkapan terhadap laki – laki tersebut dan pada saat dilakukan interogasi laki – laki tersebut mengaku bernama **ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL** dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram yang disimpan di dalam tisu warna putih ditemukan dari dalam kantong celana depan sebelah kiri **ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL** dan setelah dilakukan interogasi **ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL** mengaku mendapatkan 2 (dua) paket kecil shabu tersebut dari **ADRIN AIs BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU** dengan cara membeli.
- Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 15.00 wib dilakukan penangkapan terhadap **ADRINAIs BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU** di PLTD Bukit Carok Kab. Karimun dan setelah diinterogasi **ADRIN AIs BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU** mengakui bahwa sebelumnya telah ada menjual 2 (dua) paket kecil shabu tersebut kepada **ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL** dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap **ADRIN AIs BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Samsung GT-C3322 warna silver - hitam beserta kartu Simpati dengan nomor 081261802008, kemudian para terdakwa beserta semua barang bukti tersebut dibawa ke sat Resnarkoba Polres Karimun guna pengembangan lebih lanjut.

Hal.9 dari 22 Putusan Nomor /Pid.Sus/201 /PN.Tbk/RH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa **ADRIN Als BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU** mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram yang disimpan di dalam tisu warna putih tersebut yang telah ada dijual oleh terdakwa **ADRIN Als BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU** kepada **ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi diatas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. Saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA ,bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polisi dan memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa saksi tanda tangani berita acara pemeriksaan Polisi tersebut dan sebelum menanda tangani, saksi terlebih dahulu membaca Berita Acara pemeriksaan Polisi tersebut baru saksi tanda tangani dan keterangan tersebut sudah benar semua.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ADRIN Als BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU** yaitu bersama rekan saksi yang bernama **BRIGADIR RIO ANDIKA** dan **BRIGADIR ALVI WIRA WIBOWO**.
- Bahwa terdakwa **ADRIN Als BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU** melakukan tindak pidana tersebut bersama – sama dengan **ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL** (dalam berkas lain) dan sebelumnya saksi bersama rekan saksi sudah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap **ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL** kemudian langsung dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **ADRIN Als BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU**.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 21.30 wib saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki - laki sedang menyimpan Narkotika jenis shabu di Jl. Canggai Putri dekat kedai kopi Kak Ratna Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun kemudian masyarakat tersebut memberitahukan ciri – ciri dari pada laki – laki yang dimaksud.
- Bahwa kemudian saksi menindak lanjuti informasi dan sekitar pukul 22.00 wib melihat ada seorang laki – laki sedang berada di kedai kopi Kak Ratna yang terletak di Jl. Canggai Putri Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun dan langsung melakukan penangkapan terhadap laki – laki tersebut dan pada saat dilakukan interogasi laki – laki tersebut mengaku bernama **ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL** dan pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram yang disimpan di dalam tisu warna putih ditemukan dari dalam kantong celana depan sebelah kiri **ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL** dan setelah dilakukan introgasi **ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL** mengaku mendapatkan 2 (dua) paket kecil shabu tersebut dari **ADRIN AIs BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU** dengan cara membeli.

- Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 15.00 wib dilakukan penangkapan terhadap **ADRINAIs BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU** di PLTD Bukit Carok Kab. Karimun dan setelah diitrogasi **ADRIN AIs BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU** mengakui bahwa sebelumnya telah ada menjual 2 (dua) paket kecil shabu tersebut kepada **ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL** dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap **ADRIN AIs BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Samsung GT-C3322 warna silver - hitam beserta kartu Simpati dengan nomor 081261802008, kemudian para terdakwa beserta semua barang bukti tersebut dibawa ke sat Resnarkoba Polres Karimun guna pengembangan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat itu terdakwa **ADRIN AIs BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU** mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram yang disimpan di dalam tisu warna putih tersebut yang telah ada dijual oleh terdakwa **ADRIN AIs BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU** kepada **ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi diatas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. Saksi ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota polisi melakukan penangkapan terhadap pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 15.00 wib di PLTD Bukit Carok Kab. Karimun dan pada saat itu saksi juga berada di sana dan pihak Kepolisian sudah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap diri saksi.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya dan setelah pihak Kepolisian memberitahukan dan menunjukkan kepada saksi barulah saksi mengetahuinya bahwa pihak Kepolisian menemukan barang bukti dari terdakwa **ADRIN AIs BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU** berupa 1 (satu) unit hand phone merk Samsung GT-C3322 warna silver - hitam beserta kartu Simpati dengan nomor 081261802008 dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan plat nomor BP 1985 YQ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram tersebut dari terdakwa **ADRIN Als BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU** dengan cara membeli.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar jam 20.45 wib IQBAL (DPO) menelpon saksi dan mengatakan “ Tolong belanjakan shabu, uang ada Rp 300.000 “ dan saksi jawab “ Sinilah jumpa di lapangan volly kompleks timah, ambil uang dulu “ dan dijawab “ OK lah “ kemudian telpon terputus dan tak lama kemudian sekitar jam 21.00 wib IQBAL (DPO) datang ke lapangan volly kompleks untuk menjumpai saksi dan setelah bertemu IQBAL (DPO) langsung memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi terima uangnya lalu saksi langsung menelpon terdakwa ADRIN Als BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU dan mengatakan “ Bang, mau belanja (shabu) paket Rp 300.000 ? “ dan dijawab “ Tak ada yang Rp 300.000 dan yang ada paket Rp 200.000 “ dan saksi jawab “ Kalau uang Rp 350.000 boleh tak dapat paket Rp 200.000 sebanyak 2 paket “ dan dijawab “ Kalau uangnya ada boleh “ dan saksi jawab “ Ada uangnya bang pas Rp 350.000 “ dan dijawab “ Sinilah jumpa abang di rumah baru abang di Sei. Lakam “ dan saksi jawab “ OK lah, nantisaya telpon lagi “ kemudian telpon terputus dan setelah itu saksi langsung pergi menuju ke arah Sei. Lakam dan setelah sampai di daerah Sei. Lakam kemudian saksi menghubungi terdakwa ADRIN Als BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU dan mengatakan “ Bang, jumpa di mana, saksi sudah di daerah Sei. Lakam ini “ dan dijawab “ Tak usah di situ, kita jumpan di Sei. Ayam aja di depan kantor PLN “ dan saksi jawab “ OK “ kemudian telpon terputus dan saksi langsung pergi menuju ke depan kantor PLN di Sei. Ayam dan sesampainya di depan kantor PLN kemudian saksi menunggu sebentar dan tak lama kemudian terdakwa ADRIN Als BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU datang dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam dan menghampiri saksi di depan kantor PLN dan setelah bertemu kemudian terdakwa ADRIN Als BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU membuka kaca mobil depan sebelah kirinya kemudian terdakwa ADRIN Als BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU mengatakan “ Ambillah barangnya (shabu) ada di situ (dasbor pintu depan sebelah kiri) “.
- Bahwa kemudian saksi melihat ada bungkus tisu warna putih dan saksi langsung mengambil bungkus tisu tersebut kemudian saksi meletakkan uang sebanyak Rp 350.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dasbor pintu depan sebelah kiri mobil terdakwa ADRIN Als BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU dan setelah saksi dapatkan kemudian saksi langsung kembali ke Jl. Canggai Putri dekat kedai kopi Kak Ratna Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal.12 dari 22 Putusan Nomor /Pid.Sus/201 /PN.Tbk/RH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit hand phone merk Samsung GT-C3322 warna silver
- hitam beserta kartu Simpati dengan nomor 081261802008 tersebut telah ada digunakan oleh terdakwa **ADRIN AIs BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU** sebagai alat komunikasi pada saat melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan plat nomor BP 1985 YQ tersebut telah ada digunakan oleh terdakwa **ADRIN AIs BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU** sebagai alat transportasi pada saat melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi diatas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya meskipun haknya telah ditawarkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 15.00 wib di tempat kerja terdakwa yaitu di PLTD Bukit Carok Kab. Karimun.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Samsung GT-C3322 warna silver - hitam beserta kartu Simpati dengan nomor 081261802008 dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan plat nomor BP 1985 YQ.
- Bahwa perbuatan terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 20.45 wib ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL ada menelpon terdakwa dan mengatakan " Ada asap (shabu) bang ? " dan terdakwa jawab " Gak ada " kemudian telpon terputus dan sekitar jam 20.50 wib ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL menelpon terdakwa lagi dan mengatakan "Minta asap (shabu) bang ?" dan terdakwa jawab "Yang berapa ?" dan dijawab "Uang ada Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)" dan terdakwa "Ya uda" dan dijawab "Saksi tunggu di depan kantor PLN Sei. Ayam bang" dan terdakwa jawab "Tunggu aja di situ" kemudian telpon terputus dan pada saat itu terdakwa sedang mengendarai mobil ingin dari arah Tebing dan ingin pulang ke rumah di Sei. Lakam.
- Bahwa kemudian terdakwa melewati dari depan kantor PLN Sei. Ayam dan pada saat itu terdakwa melihat ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL sedang berada di pinggir jalan di depan kantor PLN kemudian terdakwa berhenti di depan kantor PLN tersebut kemudian ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL menghampiri terdakwa dari sebelah kiri mobil terdakwa kemudian terdakwa membukakan kaca pintu depan sebelah kiri kemudian terdakwa memberitahukan sambil menunjukkan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa letakkan di dasbor pintu depan sebelah kiri mobil terdakwa kemudian ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL mengambil shabu tersebut

Hal.13 dari 22 Putusan Nomor /Pid.Sus/201 /PN.Tbk/RH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL meletakkan uangnya sebanyak Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dasbor pintu sebelah kiri mobil terdakwa dan setelah itu ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL langsung pergi kemudian terdakwa langsung pulang menuju ke kos terdakwa yang terletak di Sei. Lakam.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 17.00 wib di campak di pinggir jalan dekat daerah Tebing dekat perumahan Mentari Klasik yang tak jauh dari tong sampah.

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 16.30 wib terdakwa menelpon EGI (DPO) dan mengatakan "Bro, minta bahan (shabu) yang Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah)" dan dijawab "Ada, nanti saya campak di pinggir jalan dekat daerah Tebing dekat perumahan Mentari Klasik yang tak jauh dari tong sampah dan di simpan dalam kotak rokok sampoerna merah, nanti uangnya letakkan lagi di situ" dan terdakwa jawab "Ya" kemudian telpon terputus dan setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di sana terdakwa melihat ada sebuah kotak rokok sampoerna merah terletak di pinggir jalan dekat perumahan Mentari Klasik yang tak jauh dari tong sampah kemudian terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dan setelah itu terdakwa meletakkan uang sebanyak Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang juga disimpan di dalam kotak rokok sampoerna merah dan setelah itu terdakwa pergi.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menjual narkotika jenis sabu

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, terdakwa maupun saksi-saksi membenarkannya serta tidak keberatan sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan surat berupa:

- Berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 414/10254.00/2017 tanggal 20 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AMALIA PUSPITA, A.md., NIK. P. 89641, selaku petugas penimbang dan diketahui serta ditandatangani oleh AHMAD SYUKRI, SH., NIK. P. 70.002312., selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh saksi FIRTON PASARIBU yang ditemukan dari tangan ADRIN Als BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU adalah **2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu** yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor keseluruhan adalah sebesar **0,15** (nol koma dua lima belas) **gram**, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang di Medan.

➤ Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor.LAB.: 10569/NNF/2017 tanggal 26 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA AKBP Nrp 60051008 dan Pemeriksa II R. FANI MIRANDA,S.T IPDA Nrp 92020450 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL dan ADRIN Als BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika, yang dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 15.00 wib di tempat kerja terdakwa yaitu di PLTD Bukit Carok Kab. Karimun.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Samsung GT-C3322 warna silver - hitam beserta kartu Simpati dengan nomor 081261802008 dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan plat nomor BP 1985 YQ.
- Bahwa perbuatan terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 20.45 wib saksi ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL ada menelpon terdakwa dan mengatakan " Ada asap (shabu) bang ? " dan terdakwa jawab " Gak ada " kemudian telpon terputus dan sekitar jam 20.50 wib ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL menelpon terdakwa lagi dan mengatakan " Minta asap(shabu) bang ? " dan terdakwa jawab " Yang berapa ? " dan dijawab " Uang ada Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) " dan terdakwa " Ya uda " dan dijawab " Saksi tunggu di depan kantor PLN Sei. Ayam bang " dan terdakwa jawab " Tunggu aja di situ " kemudian telpon terputus dan pada saat itu terdakwa sedang mengendarai mobil ingin dari arah Tebing dan ingin pulang ke rumah di Sei. Lakam.
- Bahwa kemudian terdakwa melewati dari depan kantor PLN Sei. Ayam dan pada saat itu terdakwa melihat saksi ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL sedang berada di pinggir jalan di depan kantor PLN kemudian terdakwa berhenti di depan kantor PLN tersebut lalu saksi ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL menghampiri terdakwa dari sebelah kiri mobil terdakwa dan terdakwa membukakan kaca pintu depan sebelah kiri kemudian terdakwa memberitahukan sambil menunjukkan Narkotika

Hal.15 dari 22 Putusan Nomor /Pid.Sus/201 /PN.Tbk/RH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut terdakwa letakkan di dasbor pintu depan sebelah kiri mobil terdakwa, kemudian ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL mengambil shabu tersebut dan setelah itu ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL meletakkan uangnya sebanyak Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dasbor pintu sebelah kiri mobil terdakwa dan setelah itu ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL langsung pergi kemudian terdakwa langsung pulang menuju ke kos terdakwa yang terletak di Sei. Lakam.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 414/10254.00/2017 tanggal 20 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AMALIA PUSPITA, A.md., NIK. P. 89641, selaku petugas penimbang dan diketahui serta ditandatangani oleh AHMAD SYUKRI, SH., NIK. P. 70.002312., selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh saksi FIRTON PASARIBU yang ditemukan dari tangan ADRIN Als BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU adalah **2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu** yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor keseluruhan adalah seberat **0,15** (nol koma dua lima belas) **gram**, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang di Medan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor.LAB.: 10569/NNF/2017 tanggal 26 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA AKBP Nrp 60051008 dan Pemeriksa II R. FANI MIRANDA,S.T IPDA Nrp 92020450 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL dan ADRIN Als BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap didepan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti maupun upaya bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah dengan fakta-fakta dari perbuatan terdakwa tersebut diatas terdakwa telah dapat dianggap melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Hal.16 dari 22 Putusan Nomor /Pid.Sus/201 /PN.Tbk/RH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun berbentuk Alternatif dimana memberikan pilihan kepada Majelis untuk menentukan dakwaan mana yang paling sesuai terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang.**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ADRIN Als BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa ADRIN Als BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian dan dalam unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan dalam unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa maksud tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41). Begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43), sedangkan mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika akan diatur dengan Peraturan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM, bahwa demikian pula sebagaimana yang dikenal dalam Ilmu Hukum apabila undang-undang telah melarangnya dan ada suatu perbuatan yang sesuai dengan perumusan undang-undang tadi maka perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum secara formil., sedangkan melawan hukum dalam arti materiil (*materiele wederrechteljkheid*) adalah perbuatan melawan hukum secara luas, dimana perbuatan melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum terhadap kaidah yang tertulis saja (Undang-Undang), tetapi juga kaidah hukum yang tidak tertulis seperti dasar-dasar hukum pada umumnya atau dengan kata lain perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah semua perbuatan yang selain dari perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang tidak patut dan tercela atau perbuatan yang bertentangan dengan tata susila, kehati-hatian, ketelitian, dan kepatutan, juga perbuatan tersebut harus bersifat menentang/ melanggar baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka terdapat fakta-fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 15.00 wib di tempat kerja terdakwa yaitu di PLTD Bukit Carok Kab. Karimun dan pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Samsung GT-C3322 warna silver - hitam beserta kartu Simpati dengan nomor 081261802008 dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan plat nomor BP 1985 YQ.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 20.45 wib saksi ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL ada menelpon terdakwa dan mengatakan " Ada asap (shabu) bang ? " dan terdakwa jawab " Gak ada " kemudian telpon terputus dan sekitar jam 20.50 wib ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL menelpon terdakwa lagi dan mengatakan " Minta asap(shabu) bang ? " dan terdakwa jawab " Yang berapa ? " dan dijawab " Uang ada Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) " dan terdakwa " Ya uda " dan dijawab " Saksi tunggu di depan kantor PLN Sei. Ayam bang " dan terdakwa jawab " Tunggu aja di situ " kemudian telpon terputus dan pada saat itu terdakwa sedang mengendarai mobil ingin dari arah Tebing dan ingin pulang ke rumah di Sei. Lakam. kemudian terdakwa melewati dari depan kantor PLN Sei. Ayam dan pada saat itu terdakwa melihat saksi ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL sedang berada di pinggir jalan di depan kantor

Hal.18 dari 22 Putusan Nomor /Pid.Sus/201 /PN.Tbk/RH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLN kemudian terdakwa berhenti di depan kantor PLN tersebut lalu saksi ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL menghampiri terdakwa dari sebelah kiri mobil terdakwa dan terdakwa membukakan kaca pintu depan sebelah kiri kemudian terdakwa memberitahukan sambil menunjukkan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa letakkan di dasbor pintu depan sebelah kiri mobil terdakwa, kemudian ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL mengambil shabu tersebut dan setelah itu ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL meletakkan uangnya sebanyak Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dasbor pintu sebelah kiri mobil terdakwa dan setelah itu ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL langsung pergi kemudian terdakwa langsung pulang menuju ke kos terdakwa yang terletak di Sei. Lakam.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menghubungkannya berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 414/10254.00/2017 tanggal 20 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AMALIA PUSPITA, A.md., NIK. P. 89641, selaku petugas penimbang dan diketahui serta ditandatangani oleh AHMAD SYUKRI, SH., NIK. P. 70.002312., selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun, telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh saksi FIRTON PASARIBU yang ditemukan dari tangan ADRIN Als BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU adalah **2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu** yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor keseluruhan adalah seberat **0,15** (nol koma dua lima belas) **gram**, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang di Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor.LAB.: 10569/NNF/2017 tanggal 26 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA AKBP Nrp 60051008 dan Pemeriksa II R. FANI MIRANDA, S.T IPDA Nrp 92020450 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL dan ADRIN Als BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa adalah menjual narkotika jenis sabu, hal mana diyakini adanya untuk biaya kebutuhan sehari-hari di Tanjung Balai Karimun yang mana terdakwa menjual 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ADI WAHYUDI Bin NAWAWI ISMAIL dan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh rupiah) saksi ADI WAHYUDI di dasbor pintu depan sebelah kiri mobil terdakwa ADRIN Als BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU yang mana terdakwa menjual sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau

Hal.19 dari 22 Putusan Nomor /Pid.Sus/201 /PN.Tbk/RH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peneliti atau pengembangan ilmu pengetahuan suatu lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sebagaimana terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak ditemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 KUHP maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening dengan berat kotor 0,15

Hal.20 dari 22 Putusan Nomor /Pid.Sus/201 /PN.Tbk/RH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma lima belas) gram; (dalam berkas perkara ADI WAHYUDI), 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-C3322 warna silver-hitam beserta kartu simpati dengan nomor 081261802008,1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan plat nomor BP 1985 YQ. Status nya akan ditentukan didalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat-obat terlarang.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari.
- Terdakwa sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah bukan merupakan sarana balas dendam, namun dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap diri terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan dapat menuju kearah masa depan yang lebih baik dengan mengembangkan dan memperbaiki jati dirinya sebagai warga Negara yang bertanggung jawab bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Mengingat pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang KUHP.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ADRIN Als BONCEL Bin ABU BAKAR SUARU telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK TAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SABU**”.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Hal.21 dari 22 Putusan Nomor /Pid.Sus/201 /PN.Tbk/RH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram; (dalam berkas perkara ADI WAHYUDI)
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-C3322 warna silver-hitam beserta kartu simpati dengan nomor 081261802008;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan plat nomor BP 1985 YQ.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (limaribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 oleh kami **AGUNG NUGROHO, SH**, sebagai Ketua Majelis, **YUDI ROZADINATA, SH** dan **RENNY HIDAYATI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, didampingi oleh **EKO WAHONO, SH**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **ELVINA ELISABETH NAPITUPULU Br SIANIPAR, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, dihadapan terdakwa didampingi Penasihat hukum nya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **YUDI ROZADINATA, SH.**

AGUNG NUGROHO, SH.

2. **RENNY HIDAYATI, SH.**

Panitera Pengganti,

EKO WAHONO, SH